

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Integritas Keuangan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Integritas laporan keuangan dalam pengelolaan ADD sebenarnya merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar sehingga tidak menyesatkan para pengguna dalam membuat keputusan.

5.1.1 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.1.1.1 Penyusunan RKP Desa Berdasarkan Pagu Indikatif dan Penyelarasan Program Kabupaten ke Desa

Dalam perencanaan pengelolaan anggaran, penentuan mengenai skala prioritas dalam pembangunan di desa menjadi sangat penting. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyelarasan arah kebijakan atau program pembangunan kabupaten yang masuk ke desa dan pengkajian keadaan desa. Hal tersebut senada juga disampaikan oleh Bapak Keleopas Nome selaku Kepala Desa Penfui Timur sebagai berikut :

“kami selalu menyesuaikan dengan program dari kabupaten, misalnya kami mau prioritaskan salah satunya di tahun 2018 adalah pembangunan selokan. Tapi kalo dari pemerintah kabupaten mengatakan program itu adalah porsi mereka, yah jadinya kami harus cari program yang lain lagi untuk di prioritaskan”. (Wawancara, Kamis 22 Mei 2019).

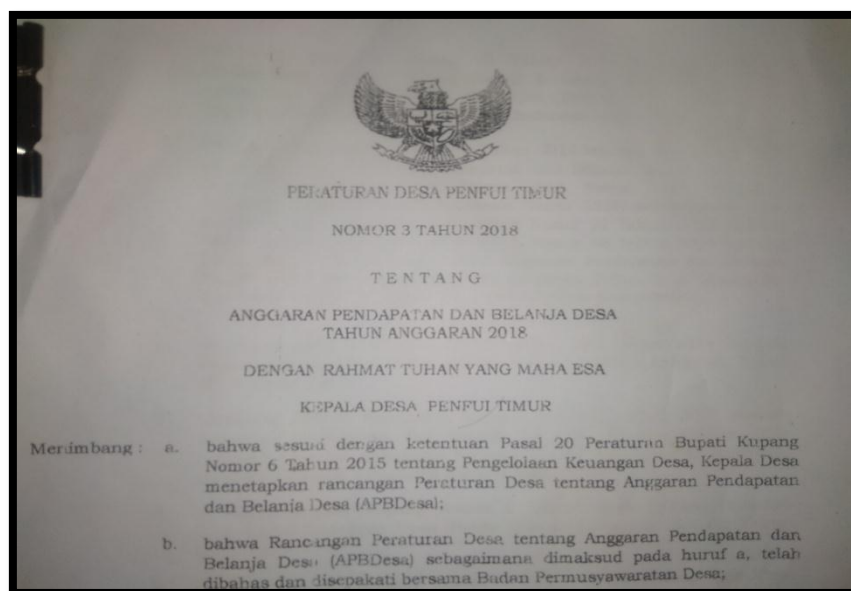
Setelah penentuan prioritas pembangunan desa yang dimuat dalam RPJMDesa maka selanjutnya adalah penyusunan RKP desa. Proses penyusunan RKP desa, sumber keuangannya adalah dari pagu indikatif desa yang di informasikan oleh

kabupaten. Sehingga pemerintah desa diwajibkan mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunannya agar masyarakat menjadi tahu tentang kondisi keuangan sebenarnya sehingga tidak ada yang disembunyikan. Di Desa Penfui Timur, hal serupa juga dilakukan, dimana dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

“yah pasti dalam proses penyusunan RKP desa dari awal itu selalu masyarakat dilibatkan, ini menyangkut soal anggaran jadi harus masyarakat ikut serta dalam musyawarah, supaya nanti masyarakat jadi tahu berapa jumlah dana yang diterima. Karena begini adik, mengingat bahwa pembangunan di desa kan untuk masyarakat jadi kalau masyarakat tidak dilibatkan berarti tidak transparan nantinya. (Wawancara dengan Bpk. Keleopas Nome, Kades Penfui Timur, 23 Mei 2019)”

Selanjutnya, RKP yang telah disusun akan di masukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan desa tentang APBDesa yang di tetapkan oleh pemerintah desa.

Gambar 1. Peraturan Desa



Sumber : Peraturan Desa Penfui Timur Nomor 3 Tahun 2018

Besaran pagu indikatif untuk alokasi dana desa di Desa Penfui Timur dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Kupang No. 3 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran ADD. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 11 bahwa besaran ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Untuk alokasi formula penghitungannya dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang.

Tabel 5.1

Besaran Pagu ADD Desa Penfui Timur Tahun 2018

ALOKASI	JUMLAH
Alokasi Dasar	Rp. 390.252.700
Alokasi Formula	Rp. 24. 810. 362
Pagu Alokasi Dana Desa	Rp. 415.063.062

Sumber : Peraturan Bupati Kupang No. 3 tahun 2018

Tabel 5.2

Besaran ADD Tiap Tahap Penyaluran

TAHAP PENYALURAN	JUMLAH ADD
Tahap I (20%)	Rp. 83.012.612
Tahap II (40%)	Rp. 166.025.225
Tahap III (40%)	Rp. 166.025.225
Total	Rp. 415.063.062

Sumber: Peraturan Bupati Kupang No. 3 tahun 2018

Lebih lanjut disebutkan juga dalam peraturan tersebut bahwa untuk perencanaannya, Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai kelompok belanja dan pembiayaan desa yang telah ditetapkan dalam RKP desa dan APBDesa. Kelompok belanja yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun kondisi di Desa Penfui Timur berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sord Lomi selaku Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

“Untuk ADD kami di Desa Penfui Timur lebih memfokuskan pembiayaannya untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk bidang pembangunan desa yang kami pakai adalah yang bersumber dari Dana Desa.”(Wawancara, Jumat 24 Mei 2019)

Pernyataan ini dikuatkan oleh apa yang disampaikan Bapak Keleopas Nome selaku Kepala Desa dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“untuk bidang pembangunan desa, sudah kami sepakati memang sumber dananya dari Dana Desa. kalau ADD itu kami pakai sebagian besar untuk bayar gaji perangkat desa, untuk biaya operasional dan beberapa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan.”(Wawancara, Sabtu 25 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa walaupun dalam keterbukaan informasi maupun kondisi yang terjadi di desa sudah dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pengambilan keputusan atau arah kebijakan dapat sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Namun dalam perencanaan kegiatan belum sepenuhnya memanfaatkan ADD untuk keempat bidang di desa sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ada.

5.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.1.2.1 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pengelola Kegiatan desa dalam mendukung keterbukaan dan partisipasi dalam pelaksanaan penggunaan ADD adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibuat di desa.

Gambar 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Penfui Timur 2018

Gambar 2 adalah salah satu bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang sedang dikerjakan di desa. Sistem swakelola dan padat karya dipakai bertujuan agar masyarakat menjadi terlibat secara langsung dan menilai sendiri sejauh mana realisasi penggunaan ADD sehingga dalam proses ketersediaan informasi dapat diketahui dengan mudah dalam pelaksanaannya. Adapun kondisi di Desa Penfui Timur berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yunus Mau selaku Kaur Pembangunan Desa Penfui Timur adalah:

“semua kegiatan di desa selalu masyarakat kami libatkan. Baik itu yang sifatnya hanya berupa kegiatan sosialisasi sampai kegiatan yang kerja berat semua diikutsertakan.”(Wawancara, Rabu 22 Mei 2019).

Mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat desa, pernyataan agak berbeda tapi sama maksudnya disampaikan dalam hasil wawancara oleh Bapak Frederik Taebenu selaku kepala dusun IV sebagai berikut:

“keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu di sesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kalo dia tinggal di dusun IV maka dia ikut terlibat dalam pembangunan yang dilaksanakan di dusun IV. Kecuali di dusun sebelah ada kekurangan tenaga untuk kerja baru bisa minta tolong dari dusun terdekat untuk membantu. Mengenai keterlibatan semua masyarakat desa, itu nanti tergantung dari himbauan atau undangan kepala desa yang mengharuskan seluruh masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut..” (Wawancara, Jumat 24 Mei 2019)

Dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, Tim Pelaksana Kegiatan juga wajib mengawasi dan melaporkan perkembangan sejauh mana kegiatan yang sedang dikerjakan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sord Lomi selaku Sekretaris Desa yang mengatakan:

“Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk sudah bekerja baik dengan melaporkan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan, sejauh mana penyerapan dananya dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai kendala atau masalah yang dihadapi di lapangan”(Wawancara, Rabu 29 Mei 2019)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan penggunaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dananya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pelaksana pengelola ADD di tingkat desa sudah sangat baik.

5.1.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.1.3.1 Ketersediaan Laporan realisasi Penggunaan ADD

Pertanggungjawaban yang baik adalah pertanggungjawaban yang menyediakan atau menampilkan kondisi dan informasi secara jujur dan benar tanpa ada yang

disembunyikan. Oleh karena itu, dalam pembuatan laporan pemerintah desa juga dituntut untuk bisa menampilkan informasi yang sesuai dengan keadaan di desa. Selain itu, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran tersedianya informasi yang lengkap akan sangat membantu dalam melakukan evaluasi lanjutan dalam pengelolaan dana desa.

Tabel 5.1

Contoh Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(RP)
Belanja Pegawai	243.600.000	242.000.000
Belanja Barang dan jasa	154.513.062	92.987.385.
Belanja Modal	16.950.000	16.950.000
Jumlah Belanja	415.063.062	351.937.385
SILPA	0.00	63.125.677

Sumber : APB Desa Penfui Timur Tahun 2018 (diolah)

Berdasarkan tabel laporan realisasi penggunaan ADD menunjukkan bahwa jumlah dana yang terealisasi adalah Rp. 351.937.385 atau hanya sebesar 85 % dari total seluruh ADD yang diterima Desa Penfui Timur yaitu Rp. 415.063.062. Sebagian besar ADD di alokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan serta operasional.

Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang sisa tersebut, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Penfui Timur Bapak Keleopas Nome. Beliau mengatakan Bahwa:

“Untuk dana tahap tiga saja yang jumlahnya adalah 40% baru disalurkan tanggal 28 Desember 2018 sedangkan aturannya harus tutup buku tanggal 31 Desember 2018. Jadi kami terpaksa dana tersebut kami pergunakan untuk membiayai kegiatan yang sedang berjalan saja sedangkan untuk kegiatan yang belum berjalan tidak kami biayai. ” (Wawancara, Rabu 22 Mei 2019)”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai prosedur maupun regulasi yang ada dengan tidak memanfaatkan dana yang sisa untuk kebutuhan yang lain. Akan tetapi melihat dana yang tersisa masih cukup besar sebagai akibat dari keterlambatan pencairan dana yang mana pelaksanaan kegiatannya juga terlambat sudah menunjukkan bahwa pengelolaan ADD masih belum maksimal dilakukan.

5.2 Pengungkapan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Secara konseptual, pengungkapan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan meliputi pula penyampaian informasi kuantitatif maupun kualitatif. Artinya bahwa dalam pengungkapan penyediaan informasi yang lebih sangat dibutuhkan bagi kepentingan pengguna laporan.

5.2.1 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.2.1.1 Tersediannya RKP dan RAB

Setiap kegiatan yang direncanakan dibuat haruslah terlebih dahulu disusun rencana anggaran biaya. Sesuai petunjuk teknis yang ada, setiap rencana anggaran biaya atau disingkat dengan RAB ini sebelumnya harus telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pernyataan ini diperkuat hasil

wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Oktaviana Kota selaku Bendahara Desa:

“Penyusunannya memang harus menunggu petunjuk teknis sesuai dengan peraturan dari pemerintah daerah yang ada. Nantinya RAB yang ada itu tidak bisa langsung dipakai untuk pencairan dana, tapi harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan pengesahan dari kepala desa dulu. Baru setelah itu Kaur Pembangunan selaku pelaksana kegiatan menandatangani untuk dilakukan pencairan dana. RAB ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan kepada pemerintah desa. (Wawancara, 23 Mei 2019).

Dalam pembuatannya RAB haruslah memuat semua informasi yang dibutuhkan seperti jenis kegiatan, jumlah anggaran dan sumber pendanaan dari kegiatan yang mau dilaksanakan.

TABEL 5.2

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Penfui Timur
Tahun 2018

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembayaran Penyelenggaran Pemerintah Desa	148.800.000	ADD
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	62.492.750	PHB, ADD
3	Kegiatan Operasional BPD	5.000.000	ADD
4	Kegiatan Insentif RT/RW	94.800.000	ADD
5	Operasional PKK	4.126.000	ADD
6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	10.284.000	ADD
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Atau Profil Desa	1.500.000	ADD
8	Kegiatan Pengadaan Peralatan	13.950.000	ADD

	Kantor		
9	Kegiatan Lainnya Sesuai Dengan Kondisi Desa	3.610.000	ADD
10	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	20.000.000	PAD
11	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	496.343.743	DDS
12	Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Disabilitas	6.000.000	DDS
13	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	2.564.250	ADD
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	5.790.000	DDS
15	Kegiatan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Guru PAUD	54.000.000	ADD
16	Kegiatan Pemberian Intensif Bagi Kader Posyandu/Kader Kesehatan	52.500.000	DDS
17	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	43.400.000	SAD, SDD
18	Kegiatan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	38.373.750	DDS, DLL, SAD, SDD
19	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	42.943.757	ADD, DDS, DLL, SDD
20	Pendirian dan Pengembangan	5.334.075	ADD, SDD

	BUMDes atau SUMDesa Bersama		
21	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Desa Untuk Pemuda	101.140.144	SDD
22	Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal	35.422.304	ADD, DLL, SAD, SDD
23	Kegiatan Lainnya Yang Sesuai Dengan Kondisi Desa dan Telah Disepakai	28.270.000	DDS
24	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa	11.485.427	ADD

Sumber : Perdes Penfui Timur No. 3 Tahun 2018

Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya di atas merupakan bagian terlampir dari rancangan RKP yang disusun oleh tim penyusun RKP. Dalam permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan bahwa oleh tim penyusun RKP selanjutnya dibuatkan berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa untuk disampaikan kepada kepala desa. Setelah memeriksa dan menyetujui dokumen rancangan RKP Desa maka kepala desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa guna membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Pernyataan ini sama dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Keleopas Nome selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“untuk rancangan RKP sudah ada tim yang dibentuk untuk menyusun daftar usulan program. Nanti mereka melaporkan kepada saya hasil penyusunannya, setelah saya periksa baru diadakan musyawarah guna mengesahkan rancangan RKP tersebut” (Wawancara, 22 Mei 2019)

Hasil kesepakatan rancangan RKP dalam musrembangdes tadi selanjutnya akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai rencana kerja dan rancangan anggaran biaya sudah berdasarkan petunjuk pelaksana kerja yang ada. Masyarakat dalam hal ini juga sudah mengetahui akan informasi tentang RKP dan RAB dalam musyawarah yang diadakan.

5.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.2.2.1 Pelaksana Kegiatan Melaporkan Perkembangan Program Kegiatan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, pemerintah desa haruslah berpatokan pada RKP desa yang telah disusun bersama dengan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa RKP desa merupakan rencana kerja selama satu tahun dari pemerintah desa yang sumber pendanaannya sudah di anggarkan dalam APBDDesa. Jadi sudah seharusnya setiap kegiatan atau program yang direncanakan itu dilaksanakan. Hal ini sependapat dengan pernyataan dari Bapak Sord Lomi dalam Wawancara dengan penulis :

“semua kegiatan yang dibuat di desa Penfui Timur ini sumber anggarannya dari APBDDesa. Jadi kami aparat pemerintah desa tidak bisa mengarang atau menambah kegiatan yang tidak ada dalam RKP. Karena RKP ini masyarakat sendiri yang terlibat menyusunnya. (Wawancara, Selasa 28 Mei 2019)”.

Dari semua kegiatan yang direncanakan di Desa Penfui Timur, ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan keterlambatan pencairan dana desa tahap ketiga. Hal ini merupakan dampak dari penerapan peraturan pemerintah yang baru. Adapun yang disampaikan oleh Bapak Yanto Sabaat selaku staf unit penataan desa pada kantor DPMD kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

“untuk tahun 2018 peraturannya berbeda dari tahun – tahun sebelumnya. Kali ini penyaluran Dana Desa dan ADD dilakukan bersamaan dalam tiga tahap dengan besar dana setiap tahap adalah 20% tahap satu dan 40% untuk tahap dua dan tiga. Penyalurannya juga dilaksanakan dengan cara menunggu semua desa di Kabupaten Kupang memasukkan syarat pengajuan dana baru bisa dilaksanakan pencairan ke rekening kas setiap desa.” (Wawancara, 29 Mei 2019)

Akibat dari penerapan peraturan tersebut. Beberapa desa yang sudah taat melaporkan realiasi penggunaan dana menjadi terlambat menerima dana tahap tiga sebagai dampak dari desa – desa yang belum juga memasukkan laporan penggunaan dana tahap satu dan tahap dua. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Bapak Keleopas Nome selaku kepala Desa sebagai berikut:

“ada beberapa kegiatan memang yang tidak bisa terealisasi pada tahun 2018 karena memang dana yang mau dipakai untuk pelaksanaannya terlambat cair dari atas (pemerintah). Yang seharusnya dana tersebut kami terima sekitar bulan Oktober atau November 2018 tapi baru masuk di rekening kas desa tanggal 28 desember 2018. Jadinya anggaran yang baru masuk tersebut kebanyakan dipakai untuk membiayai kegiatan yang sementara berjalan”(Wawancara, 30 Mei 2019).

Hal ini tentu berdampak bagi keterlamabatan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan secara utuh oleh pemerintah desa. Adapun tindakan yang dilakukan dalam usaha tetap melaksanakan kegiatan walaupun ADD terlambat cair adalah dengan melakukan panjar terhadap pembelian selama kebutuhan kegiatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Yunus Mau selaku Kaur Pembangunan Desa dalam hasil wawancara berikut:

“untuk beberapa kegiatan memang kami melakukan panjar agar tetap berjalan. Karena kegiatan itu kan sudah diatur waktu pelaksanaan dan selesainya kapan. Sehingga dalam pelaporannya kami tetap sesuai dengan apa yang direncanakan. Nanti kalo dana sudah cair baru kami lunasi sisanya”(Wawancara, 28 Mei 2019)

Tabel 5.3

Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Operasional PKK	4.126.000	ADD
2	Pembangunan/ Pengadaan / Pemeliharaan Sarana	6.000.000	DDS

3	Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	2.564.250	ADD
4	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumahan	42.943.757	ADD, DDS, DLL, SDD
5	Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan	35.422.304	ADD, DLL, SAD, SDD
6	Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa	28.270.000	ADD, DDS
7	Penanggulangan Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa	11.485.427	ADD

Sumber : APB Desa Penfui Timur Tahun 2018

Selain karena keterlambatan pencairan dana, ternyata ditemukan bahwa ada kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan belum bekerjanya kelompok masyarakat yang memperoleh dana kegiatan. Hal diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh hasil wawancara dengan Bapak Keleopas Nome, beliau menerangkan bahwa:

“ada kegiatan yang tidak terlaksana juga karena kelompok PKK yang sudah dibentuk itu belum memasukkan rencana kerja mereka. Sehingga dana belum bisa digunakan sampai tutup tahun walaupun sudah dianggarkan.” (Wawancara, 22 Mei 2019).

Kegiatan yang tidak terlaksana di atas ini, selanjutnya oleh pemerintah desa akan dibawa ke dalam musyawarah desa untuk diperjuangkan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak di tahun anggaran berikutnya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dari hasil wawancara dengan Bapak Sord Lomi sebagai berikut:

“nantinya program yang tidak terlaksana pada tahun 2018 akan kami masukan lagi dalam agenda penyusunan RKP tahun 2019 untuk diusulkan kembali. Sehingga keputusannya tergantung dari hasil kesepakatan dalam musyawarah dengan masyarakat.” (wawancara, Selasa 28 Mei 2019).

Dari sini dapat di lihat bahwa, keterbukaan akan masalah yang dihadapi dan proses bagaimana mengatasinya oleh pemerintah desa sudah sangat baik di ungkapan. Namun disisi lain, tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang diakibatkan tidak dibuatnya rencana kerja oleh kelompok masyarakat penerima anggaran menunjukkan bahwa pengelolaannya belum akuntabel.

5.2.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.2.3.1 Adanya Media Informasi Yang Digunakan

Semua laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APB Desa dibuat secara tertulis secara transparan dan akuntabel serta diumumkan melalui media yang mudah di akses oleh masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 mengatakan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud Permendagri No.113 antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Adapun kondisi yang terjadi di Desa Penfui Timur berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

“untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat kami sudah memasang papan informasi disetiap kegiatan yang sudah dibuat. Masyarakat dapat dengan mudah melihat papan informasi tersebut. (Wawancara, Rabu 29 Mei 2019)”

Gambar 3. Papan Informasi Pelaksanaan Kegiatan di Dusun IV



Sumber : Hasil Observasi Peneliti Pada Tanggal 29 Mei 2019 di Desa Penfui Timur

Selain pemasangan papan informasi dilokasi kegiatan dan di kantor desa, pemerintah desa penfui timur juga melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang dibuat didesa sesuai dengan lokasi dan kondisi dalam pelaksanaannya. Pernyataan ini merupakan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa:

“kalo kegiatannya untuk seluruh masyarakat seperti pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu melalui musyawarah nanti disampaikan. Sedangkan untuk kegiatan yang khusus seperti pelatihan dan pemberdayaan, kami caranya menyampaikan secara tertulis lewat undangan kepada kelompok masyarakat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut”
(Wawancara, 22 Mei 2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah desa sudah benar memasang papan informasi dilokasi yang sangat mudah diketahui oleh masyarakat banyak dan juga sudah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan yang disusun dengan cara mengundang kelompok masyarakat yang menjadi pelaksana maupun objek dari kegiatan tersebut.

5.3 Ketaatan Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa dituntut untuk selalu taat kepada peraturan yang berlaku dan tidak berbuat sesuai yang tidak sesuai dengan undang – undang. Artinya pemerintah desa harus patuh, setia, teratur dan tertib terhadap peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

5.3.1 Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.3.1.1 Kepala Desa Mengadakan Musrembangdes

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Penfui Timur bisa kita uraikan aspek Ketaatan yang dilihat dari segi waktu perencanaannya untuk program 2018, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Egidius Kalogo selaku Ketua BPD sebagai berikut :

“untuk program tahun 2018 kita mengadakan musrembang pada bulan Mei tahun sebelumnya (2017) yaitu saat tahun anggaran berjalan” (wawancara, Jumat 24 Mei 2019)

Musrembangdes yang dilaksanakan di Desa Penfui Timur sudah mengikutsertakan di dalamnya yaitu pemerintah desa, BPD dan juga unsur masyarakat.

Gambar 4. Pelaksanaan Musrembangdes



Sumber: Dokumentasi Musrembangdes 2018

Gambar 4 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrembangdes cukup banyak dan sudah mewakili dari semua unsur yang ada di desa. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Keleopas Nome sebagai berikut:

“dalam musrembangdes di Desa Penfui Timur semua unsur ada dan terlibat dalam setiap prosesnya. Mulai dari kami pemerintah desa lalu BPD beserta anggotanya dan juga dari masyarakat seperti yang kami undang ada tokoh masyarakat, perwakilan kelompok pemuda, dan perwakilan - perwakilan dari kelompok masyarakat yang lain pasti ada yang datang.(wawancara, Kamis 30 Mei 2019)”

Berdasarkan dari segi waktu dan keterlibatan setiap unsur dalam perencanaan musrembang yang dilaksanakan Desa Penfui Timur menunjukkan bahwa sudah sangat matang menggunakan waktu dalam mempersiapkan sebuah program dan sudah sangat baik melibatkan seluruh unsur yang ada di desa. Waktu pelaksanaan

Musrembang yang dilaksanakan berjalan sangat sesuai dan tidak melebihi dari waktu yang ditetapkan.

5.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.3.2.1 Bendahara Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran di Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan harus di sertai oleh bukti yang lengkap dan sah. Indikator ketaatan dalam hal pelaksanaan keuangan desa berdasarkan hasil penelitian di Desa Penfui Timur di uraikan dalam hasil wawancara dengan Ibu Vina Kota selaku Bendahara :

“semua penerimaan dan pengeluaran di Desa Penfui Timur dilakukan melalui Rekening Kas Desa, karena setiap keperluan untuk apa saja harus ada bukti yang sudah di verifikasi dan di tandatangani oleh kepala desa baru dana bisa kami proses pencairannya dari rekening.(Wawancara, 23 Mei 2019)

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi - transaksi keuangan yang terjadi. Cara yang dilakukan sederhana, yaitu berupa pembukuan menggunakan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Ketika dimintai bukti pembukuannya, bendahara desa tidak bisa menunjukkan dikarenakan bahwa dokumen sudah dipindahkan lokasinya sebagai akibat dari pindah ruangan baru pada kantor desa sehingga buku pembukuan yang dipakai dalam tahun

anggaran 2018 tidak diketahui keberadaannya oleh bendahara desa. Hal tersebut di sampaikan Ibu Vina Kota dalam hasil wawancara berikut:

“Menegenai Buku Kas Umum, Buku Pajak dan Buku Bank, itu semua ada. Hanya pengaruh kami ada pindah ruangan ke gedung baru makanya ketika pemindahan dokumen desa dari gedung lama ke gedung baru belum di atur lagi penempatannya” (Wawancara, Kamis 23 Mei 2019)

Sejalan dengan itu, pembukuan harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika di tanya mengenai penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Penfui Timur, Bendahara Desa menyampaikan pendapat berikut :

“Kami dalam penggunaan tidak menemukan kendala dan bahkan dengan pelaporan online ini kami merasa sangat terbantu karena format pelaporannya sudah ada tinggal di masukkan saja datanya. Tentu data yang kami masukan tidak bisa di rekayasa karena kalo salah input data maka akan berdampak pada keterlambatan pencairan dana ” (Wawancara, 24 Mei 2019)

Hal ini menunjukkan indikator ketaatan belum bisa dikatakan akuntabel karena bendahara desa tidak bisa menunjukkan bukti pembukuan yang diminta oleh peneliti. sedangkan dalam Pelaporan, bendahara sudah menggunakan aplikasi sistem keuang desa dalam menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga dalam hal ini pemerintah desa sudah taat.

5.3.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

5.3.3.1 Kepala Desa Melaporkan Penggunaan ADD kepada BPD dan Bupati

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan dapat diuraikan sebagai berikut :

“laporan realisasi APB Desa tahun 2018 kami laporkan kepada BPD pada tanggal 28 februari 2019. (Bpk. Sord Lomi, Sekdes Penfui Timur, 28 Mei 2019)”

Laporan pertanggungjawaban kepada BPD tersebut disampaikan melalui musyawarah yang dibuktikan dengan dibuatnya berita acara pelaksanaan.

Gambar 5. Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban APBDesa

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KECAMATAN KUPANG TENGAH
DESA PENFUI TIMUR

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERTANGGUNGJAWABAN APBDES PENFUI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

Berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018, maka telah dilaksanakan rapat penyampaian laporan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Februari 2019
Jam : 09.00-sesuai
Tempat : Aula Kantor Desa Penfui Timur

Rapat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Penfui Timur dihadiri oleh Kepala Desa Penfui Timur, dari unsur perangkat BPD dan kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Materi laporan yang disampaikan yaitu : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Penfui Timur Tahun Anggaran 2018 meliputi :

- ✓ Dana Desa : Rp. 706.825.000,-
- ✓ ADO : Rp. 415.063.062,-
- ✓ Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kab : Rp. 26.654.449,-
- ✓ Jumlah transfer : Rp. 1.148.542.512,-
- ✓ realisasi PADes tahun anggaran 2018 : Rp. 20.000.000,-

B. pimpinan rapat adalah kepala desa penfui timur (kelompok nama)

C. penyampaian laporan oleh sekretaris desa penfui timur (sord lomi)

D. setelah mendengar laporan dari sekretaris desa penfui timur selanjutnya diberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan usul - saran maupun kritik

E. setelah selesai usul - saran maupun kritik di tanggapi oleh kepala desa penfui timur yang berakibat dengan kesimpulan : semua peserta rapat dapat menerima laporan pertanggung jawaban keuangan desa penfui timur tahun anggaran 2018 selanjutnya di tangkap dalam peraturan desa penfui timur.

demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETUI PERWAKILAN MASYARAKAT

No	NAMA	JABATAN	Tanda tangan
1	EDUARDUS TAITIO	KADUS I	
2	MARTHEN PINGAR	KADUS II	
3	YOSEP BANI	KADUS III	
4	FREDIK TAEBENU	KADUS IV	
5	FEBBY LASARUS SUEK	KADUS V	

sumber: Peraturan Desa Penfui Timur Tahun 2018

Untuk laporan yang disampaikan kepada bupati, kepala desa memasukkan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan atau paling lambat pada tanggal 7 Februari

tahun berjalan. Adapun kondisi yang terjadi di Desa Penfui Timur menurut hasil wawancara dengan bapak kepala desa adalah sebagai berikut :

“Untuk laporan kepada bupati kami baru bisa sampaikan setelah menunggu kegiatan selesai terlaksana dulu. Sehingga pelaporannya untuk tahun anggaran 2018 baru dapat kami sampaikan pada tanggal 28 Februari 2019”
(Wawancara, 26 Mei 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada baik BPD dan Bupati sudah baik. Namun dari aspek waktu pelaporannya, laporan yang disampaikan kepada bupati belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana dan prosedur yang berlaku.